

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dapat kita ketahui Jual-beli tersusun dari 2 kata ialah dari kata jual serta beli. Dalam KBBI memiliki makna sebagai persetujuan yang sama-sama mengikat antara pelaku bisnis dan konsumen.²² Sebaliknya dalam KUHP Pasal 1457 mendefinisikan sebagai sesuatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya buat menyerahkan sesuatu kebendaan, serta pihak yang lain buat membayar harga yang sudah dijanjikan.²³ Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20, *bay'* merupakan jual-beli antara barang dengan barang ataupun pertukaran barang dengan duit.²⁴ Dalam bahasa Arab kata jual (*al- bay'*) serta kata beli (*al-syira'*),²⁵ namun pada umumnya memakai kata jual-beli dengan satu kata ialah *al-bay'*.²⁶

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

²³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 366.

²⁴ H. M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 15.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), 192

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

Berdasarkan keterangan para ahli diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya jual beli memiliki arti sebagai perjanjian antar diantara dua pihak yang saling memberikan untung.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang dihalalkan / diperbolehkan baik di dalam Al-quran dan Sunah. Hukum asalnya adalah mubah kecuali jual-beli yang dilarang oleh syara'.

1. Al-Quran

Surah Al-Baqarah Ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبًا وَلَا شَهِيدًا وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya : "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".²⁷

2. Sunah

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibnu Rafi' sebagai berikut :

"bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda:"Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim".²⁸

²⁷ Ibid, 70.

²⁸ Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemahan Bulughul Maram Hadis No.800* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993),507.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun serta ketentuan ada selisih antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Bagi kalangan Hanafiyah, rukunnya ialah terdapatnya ijab serta qabul saja yang menampilkan perilaku saling tukar-menukar, ataupun saling memberikan. Ijab-qabul merupakan perbuatan yang menampilkan 2 kubu buat menyerahkan kepunyaan tiap-tiap benda dengan memakai kata-kata atau tindakan.²⁹ Tidak hanya itu rukun jual beli bagi kebanyakan ulama tidak hanya hanafiyah ialah; pelaku transaksi (penjual serta pembeli), objek transaksi (benda serta harga), statment (ijab serta qabul). Sebaliknya bagi jumhur ulama terdapat 4 rukun ialah pedagang, pelanggan, sighat, serta *ma' qud' alayh* (objek akad).³⁰

Dalam melakukan transaksi jual beli ada 4 berbagai ketentuan, ialah ketentuan terbentuknya akad (*in' iqad*), ketentuan sahnya akad jual beli, ketentuan terlaksananya akad (*nafaz*), serta ketentuan mengikat (*luzum*).³¹ Tujuan terdapatnya syarat- syarat ini merupakan bentuk menghindari adanyakesalahpahamanpada pihak yang bertransaksi, melindungi hak serta kemaslahatan kedua pihak, dan menjauhi jual beli garar(ada faktor ketidakpastian).³²

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2010),179.

³⁰ Ibid, 180.

³¹ Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),74.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Asal mula kata “Etika” berasal dari bahasa Yunani “ethichos” yang mempunyai arti suatu kebiasaan atau adat yang dilakukan terus menerus. Kata “Etika” seringkali disebut sebagai moral yang berasal dari kata tunggal “mos”, sedangkan bentuk jamaknya adalah “mores” yang mempunyai arti suatu kebiasaan atau susila.³³ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata Etika merupakan “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)”.³⁴ Sedangkan dalam bahasa Arab “akhlak” berasal dari “*khuluqun*”.³⁵ Apabila dijabarkan, kata “akhlak” berasal dari rangkaian huruf-huruf خ ل ق , apabila digabungkan خلق berarti menghasilkan atau membuat.³⁶ Ini menegaskan kita pada kata Al-Khaliq yaitu Allah Swt, serta kata makhluk, ialah segala alam Allah Swt yang mengadakan..³⁷

Al- Ghazali dalam bukunya *Ihya’ Ulumuddin* mengatakan jika akhlak adalah perbuatan spontan tanpa rencana.³⁸ Sedangkan yang dilansir oleh Ali Hasan menarangkan penafsiran ‘ Khuluq’ (Etika) merupakan sesuatu watak yang dari padanya mencuat perbuatan

³³ Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 29.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Etika*, Kemdikbud Online. Diakses Dari Kbbi.Kemdikbud.Go.Id Pada Tanggal 20 Oktober 2020.

³⁵ Nasharuddin, *Akhlak; Ciri Manusia Paripurna*, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), 206-207.

³⁶ Suwito, *Filsafat (Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawaih)*, (Yogyakarta: Belukar, 2004), 31.

³⁷ Wahid Ahmadi, *Risalah Akhlak* (Solo: Era Intermedia, 2004), 13.

³⁸ Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum Ad-Din Juz 3*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm, 2005), 52.

dengan gampang, tidak membutuhkan benak.³⁹Peneliti lain mengemukakan kalau akhlak dalam penafsiran tiap hari disamakan dengan “budi pekerti, bahasa Inggrisnya moral ataupun ethic”.⁴⁰Bersumber pada penjelasan tadi peneliti bisa menyimpulkan bahwasannya etika bisnis islam yaitu perilaku, akhlak ataupun nilai yang baik ketika melaksanakan bisnis sesuai syariat islam.

2. Unsur Etika Bisnis Islam

Terdapat 5 unsur yang harus dijaga/dilaksanakan untuk membentuk etika bisnis yang sesuai dengan syariat islam, yaitu keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan juga kebajikan.⁴¹ Semua unsur-unsur yang telah disebutkan akan dijelaskan lebih lengkap dibawah ini :

a Keesaan (*Unity*). Keesaan merupakan cerminan dalam konsep tauhid yang merupakan dimensi vertika islam yang menghubungkan seorang hamba dengan penciptanya. Konsep Keesaan melarang pebisnis muslim untuk melakukan beberapa hal dibawah ini yang mana sekaligus menjadi indikator konsep ini :

1. Tidak boleh mendiskriminasi pembeli.
2. Tidak melakukan transaksi yang dilarang oleh Allah Swt.

³⁹Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Pustaka Pelajar, 2009), 171

⁴⁰Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter; Kompetensi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media Group,2013),66.

⁴¹Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), 33.

3. Tidak melakukan penimbunan.⁴²

b Keseimbangan (*Equilibrium* / Adil). Keseimbangan atau adil menggambarkan dimensi horizontal dalam islam yang menghubungkan sesama makhluk Allah Swt. Dalam islam adil islam merupakan sikap yang tidak membeda-bedakan, memenuhi segala hak baik itu hal orang lain atau hak lingkungan sosial, hal alam semesta. Artinya dalam melakukan bisnis harusnya berbuat adil dan tidak berlaku curang pada setiap pelanggan meskipun ada beberapa pelanggan yang tidak disukai namun hal tersebut bukan alasan untuk berbuat tidak adil.⁴³

1. Jangan melakukan curang dalam timbangan
2. Menentukan harga sesuai dengan ketentuan pasar.
3. Jangan menipu (tadlis).
4. Menentukan harga dengan transparan.
5. Amanah.⁴⁴

c Kehendak Bebas (*Freewill*). Kehendak bebas / kebebasan (*free will*) ialah salah satu bagian bernilai dalam etika bisnis Islam. Kebebasan memiliki makna bagaikan keahlian berperan para pelakon bisnis tanpa terdapatnya intervensi dari pihak manapun,

⁴² Ya'ti Ikhwan Nasution, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan)" *Pascasarjana UINSU Medan, AtTawassuth: Volume IV No. 1 (Januari-Juni 2019)*, 189-205.

⁴³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

⁴⁴ Ya'ti Ikhwan Nasution, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan)" *Pascasarjana UINSU Medan, AtTawassuth: Volume IV No. 1 (Januari-Juni 2019)*, 189-205.

sesuai dengan parameter ciptaan Allah.⁴⁵ Ada pula yang jadi penanda dalam konsep kebebasan merupakan bagaikan berikut:

1. Dilarang untuk memonopoli
2. Tidak boleh curang dalam berdagang
3. Tidak boleh melakukan praktik riba.
4. Memaksa⁴⁶

d Tanggung Jawab (*Responsibility*). Islam sekali-kali tidak memahami konsep dosa peninggalan, (oleh sebab itu) tidak terdapat seseorang juga bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain. Tiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia jalani. Kaitannya dengan etika bisnis islam merupakan penjual wajib mempertanggung jawabkan apa yang dia jual baik itu dalam segi kualitas, harga serta lainnya. Ada pula penanda tanggung jawab merupakan bagaikan berikut:

1. Tidak menjual benda yang haram dijual.
2. Menjual benda yang berkualitas.
3. Umumkan kecacatannya.
4. Jangan bersumpah dusta.
5. Tidak riba.

e Kabijakan / Kebenaran. Kebajikan maupun kebaikan didefinisikan bagaikan“ aksi yang menguntungkan orang lain, lebih

⁴⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 46

⁴⁶ Ya'ti Ikhwan Nasution, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan)" *Pascasarjana UINSU Medan, AtTawassuth: Volume IV No. 1 (Januari-Juni 2019)*,189-205.

dibandingkan orang yang melaksanakan aksi sendiri”. Kebajikan dinyatakan dengan kebaikan, kebenaran serta kejujuran, yang mempunyai pokok arti sama ialah aksi tidak merugikan orang lain.

Ada pula penanda konsep kebaikan yaitu:

1. Tidak mengambil keuntungan yang kelewatan
2. Ketika transaksi dengan orang miskin rela rugi
3. Memberikan kemudahan dalam menagih hutang
4. Memberikan kemudahan dalam membayar hutang.
5. Tidak mempersulit jika ingin membatalkan jual-beli karena ada kecacatan.⁴⁷

C. Media Sosial Facebook

Media aatau “*medium*” yang bisa dimaksud bagaikan perantara. Media merupakan pengantar pesan dari pengirim kepenerima pesan.⁴⁸ Sebaliknya Facebook ialah salah satu dari sekian *social networking*. *Social networking* bisa diartikan sebagai pemakaian suatu Web untuk membuat semua orang saling terhubung.⁴⁹ Sedangkan pengertian Facebook itu sendiri yaitu salah satu *media* dimana pengguna bisa bersosialisasi ataupun berhubungan dalam dunia maya.⁵⁰ Pengertian yang lain Facebook merupakan web komunitas (dimana kita dapat berjumpa orang serta bersosialisasi di dunia maya), dapat diucap dengan jejaring sosial ataupun *Social networking web*.

⁴⁷ Ibid, 192.

⁴⁸ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 3.

⁴⁹ Sartika Kurniali, *Step By Step Facebook*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009), 12.

⁵⁰ Andi Dan Madcoms, *Gaul Berteman Lewat Facebook*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), 1.

Marck Zuckerberg merupakan pencipta facebook, pada awal mulanya facebook di jadikan sebagai alat komunikasi di lingkungan Harvard University.⁵¹ Namun dikarenakan pesatnya perkembangan atau kemajuan tekhnologi maka facebook berkembang dengan pesat sampai ke seluruh dunia bahkan sampai ke Indonesia.⁵²

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti ketahui bahwasannya Facebook merupakan media sosial yang berfungsi sebagai perantara antar individu dan kelompok untuk saling berkumpul dan bertukar pesan. Interaksi yang terjadi di dalam media sosial Facebook tidak terbatas oleh kondisi geografis seperti jarak dan dan sebagainya, semua orang dari berbagai negara memiliki akses yang sama untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya.

⁵¹ Ridwan sanjaya, *Panduan Cepat Menguasai Facebook*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009),2-3.

⁵² Sartika Kurniali, *Step By Step Facebook*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009),5.